



Kecamatan Blahbatuh

Jalan Wisma Gajah Mada Blahbatuh 80581 0361943427

[Belum Memiliki](#)

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Blahbatuh

Pelayanan Rekomendasi Sporadik/Keterangan Tanah/Silsilah Keluarga/Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Warkah lengkap (SPPT, KTP Pemohon, Siskiliah Keluarga, Pelunasan PBB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket
		May	Staf yang menangani	Kasi	Sekcam	Cmt	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Masyarakat datang membawa warkah yang sudah terisi dan dilengkapi dengan data pendukung serta ditandatangani para pihak dan aparat terbawah (Kades) dan saksi saksi	○	↓				Warkah lengkap (sppt, ktp pemohon, silsilah keluarga, pelunasan PBB)	5 Menit	warkah	
2.	Staf yang menangani, menerima dan memeriksa kelengkapan rekomendasi sporadik/keterangan tanah/silsilah keluarga/waris, mengajukan pada camat apabila telah sesuai dengan ketentuan	↓	◇				Warkah lengkap	5 Menit	Warkah yang telah di periksa	
3.	Camat memeriksa kembali, apabila telah sesuai akan langsung ditandatangani					◇	Warkah yang telah selesai diperiksa	10 Menit	Berkas yang telah selesai ditanda tangani	
4.	Staf yang menangani mengambil kembali warkah yang telah ditandatangani					□	Berkas yang telah selesai ditanda tangani	5 Menit	Berkas yang telah selesai ditanda tangani	
5.	Staf yang menangani meregister, membubuhkan stempel, serta mengarsipkan dan menyerahkan kembali pada pemohon/masyarakat					□	Berkas yang telah selesai ditanda tangani	5 Menit	Berkas yang telah selesai diproses	
6.	Masyarakat mengambil warkah untuk diproses lebih lanjut di BPN ataupun Dispenda					○	Berkas yang telah selesai diproses	5 Menit	Berkas yang telah selesai diproses	

1. Masyarakat datang membawa warkah yang sudah terisi dan di lengkapi dengan data pendukung serta di tandatangani para pihak dan aparat terbawah (Kades/Lurah, Kaling/Kadus, Pekaseh dan Para saksi
2. Kasubag Umum menerima dan memeriksa kelengkapan dan rekomendasi Sporadik/Keterangan tanah/Silsilah Keluarga/waris, mengajukan pada Camat
3. Camat memeriksa kembali, apabila telah sesuai akan langsung di tanda tangani dan apabila ada kekurangan di kembalikan pada pemohon/masyarakat untuk dilengkapi
4. kasubag Umum mengambil kembali warkah yang telah di tandatangani
5. Kasubag Umum meregister, membubuhkan stempel, serta mengarsipkan dan menyerahkan kembali pada pemohon/masyarakat
6. Masyarakat mengambil warkah untuk diproses lebih lanjut di BPN atau BPKAD



Kecamatan Blahbatuh

Jalan Wisma Gajah Mada Blahbatuh 80581 0361943427

[Belum Memiliki](#)

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Blahbatuh

Waktu Penyelesaian

35 Menit

1. Masyarakat datang membawa warkah yang sudah terisi dan di lengkapi dengan data pendukung serta di tandatangani para pihak dan aparat terbawah (Kades/Lurah,Kaling/Kadus,Pekaseh dan Para saksi (5 Menit)
2. Kasubag Umum menerima dan memeriksa kelengkapan dan rekomendasi Sporadik/Keterangan tanah/Silsilah Keluarga/waris, mengajukan pada Camat (10 Menit)
3. Camat memeriksa kembali, apabila telah sesuai akan langsung di tanda tangani dan apabila ada kekurangan di kembalikan pada pemohon/masyarakat untuk dilengkapi (5 Menit)
4. kasubag Umum mengambil kembali warkah yang telah di tandatangani (5 Menit)
5. Kasubag Umum merigester,membubuhkan stempel,serta mengarsipkan dan menyerahkan kembali pada pemohon/masyarakat (5 Menit)
6. Masyarakat mengambil warkah untuk diproses lebih lanjut di BPN atau BPKAD (5 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen/Surat dari Desa/Kelurahan dan di Tandatangani Camat

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Camat
2. TLP : 0361 (943427)
3. EMAIL : camatblahbatuh1980@gmail.com
4. Website : <http://lapor.go.id>
5. Kotak Saran